

RSUD dr. Murjani Jl. HM Arsyad No. 65 S A M P I T	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman : 1/2	
	011/SPO/IGD/P02/RSUD-			
	DM/I/2018			
	Tanggal Terbit Ditetapkan			
Standar Prosedur Operasional	Ditetapkan  Direktur RSUD dr. Murjani Sampit  08 Januar 20 18 MURJANI SAMPIT  DENNY MUDA PERDANA, Sp.Rad  NIP. 19621121 199610 1 001			
Pengertian	Observasi pasien merupakan pemantauan terhadap kondisi dan			
	keadaan umum pasien se	suai dengan kegaw	vatanya di Instalasi	
	Gawat Darurat			
Tujuan	Agar pasien yang datang di IGD yang dalam kondisi tidak stabil dan			
	perlu pengawasan dapat	dilakukan observas	si di IGD sebelum	
	pindah ke ruang perawatan atau dirujuk ke unit pelayanan			
	kesehatan yang lain atau ra			
Kebijakan	Surat Keputusan Nomor		RSUD-DM/ I /2018	
	tentang kebijakan pelaya			
Prosedur		rima dan melakul	kan triase, pasien	
	ditempatkan sesuai deng			
	2. Dokter jaga memeriksa	·		
	•	•	IGD memberikan	
	perawatan sesuai denga	·	-	
	3. Dokter jaga IGD memut bila :	uskan untuk ullakuk	an observasi di IGD	
	- Pasien belum meme	ırlı kan rawat inan te	tani narlu dilakukan	
	obeservasi dahulu	·		
	diputuskan untuk raw	•	Reddddii Sebeldiii	
	- Pasien dalam kondi	•	akukan penanganan	
	lebih dahulu, bila s			
	sirkulasi ) tidak mer		-	
	dilakukan tindakan p			
			<i>y I</i>	



## **OBSERVASI PASIEN**

RSUD dr. Murjani	DI INSTALASI GAWAT DARURAT			
JI. HM Arsyad No. 65 S A M P I T	No. Dokumen No. Revisi Halaman : 2/2 011/SPO/IGD/P02/RSUD-DM/I/2018			
	- Seluruh informasi yang disampaikan dokter IGD kepada pasien dan keluarga dituangkan dalam form informasi			
	4. Pasien yang tidak memungkinkan stabil karena memerlukan tindakan segera di OK, dilakukan penanganan kegawatanya di IGD, kemudian dapat dilakukan transfer ke OK dengan persetujuan DPJP untuk segera dilakukan tindakan .			
	5. Pasien yang dalam kondisi stabil dan memerlukan rawat inap dilakukan transfer pasien sesuai prosedur.			
	6. Apabila pasien membutuhkan rawat inap karena keterbatasan fasilitas (ruang rawat inap penuh, peralatan dan pemeriksaan yang dibutuhkan tidak ada dan DPJP yang diperlukan tidak ada), pasien distabilkan terlebih dahulu, dan dirujuk ke Rumah Sakit lain sesuai dengan prosedur transfer pasien ke luar Rumah Sakit.			
	7. Pelayanan observasi pasien dilakukan maksimal 3 jam di Instalasi Gawat Darurat.			
Unit Terkait	IGD, Rekam Medis, Instalasi Farmasi, Dokter Jaga, DPJP			